



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 156/PDT.G/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Umur, 78 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Hindu, beralamat di DENPASAR, . Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **I MADE BANDEM DANANJAYA, SH.,MH.** adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Nangka Utara No. 294, Lt.2 Denpasar- Bali, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGGUGAT.** -----

M E L A W A N

TERGUGAT,, umur 68 tahun, , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, beralamat di DENPASAR yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT.** -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta melihat surat bukti dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25

Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 156/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 26 Pebruari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada hari Rabu Tanggal 20 Bulan April Tahun 1966 di Tegalinggah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kawin yang dibuat oleh Plt. Kepala Kelurahan DENPASAR tertanggal 8 Januari 2014 ;-----
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada Tanggal 20 Desember 1967, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada Tanggal 12 Nopember 1969, ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada Tanggal 13 Desember 1971, ANAK 4 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 22 Maret 1974, ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada Tanggal 22 Maret 1974, dan ANAK 6 PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada Tanggal 8 April 1976 ;-----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sempat menikmati masa-masa indah, namun setelah beberapa tahun menikah mulailah timbul percekcohan antara lain karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun berturu-turut tanpa keterangan sama sekali ;-----
4. Bahwa keenam anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah berumah tangga dan hidup mandiri sehingga saat ini Penggugat hidup sendiri sebatang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang guid menemani termasuk oleh Tergugat sendiri yang juga

telah meninggalkan Penggugat ;-----

5. Bahwa sebagaimana perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa sedangkan dengan fakta tersebut tujuan dari sebuah perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup bersama dalam rumah tangga (perkawinan) dengan Tergugat ;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat secara hukum Adat Bali di Pengadilan Negeri

Denpasar ;-----

Berdasarkan ha-hal tersebut diatas, kami mohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan agar berkenan menerima Gugatan ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Kawin yang di buat oleh Plt. Kepala Kelurahan DENPASAR tertanggal 8 Januari 2014 (delapan Januari dua ribu empat belas) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Membebaskan pihak Tergugat untuk meembayar sgala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang kuasanya yang bernama **I MADE BANDEM DANANJAYA,**

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan Gugatan pada awal persidangan datang menghadap sendiri
dipersidangan, namun setelah pemeriksaan perkara sampai pada tahap jawaban,
Tergugat hadir dipersidangan kuasanya yang bernama : Ni Nengah Budawati,
SH.,dkk.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 01
th. 2008, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk
Saudara : **PUTU GEDE HARIADI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
sebagai Mediator untuk memediasi agar perkara tersebut dapat berakhir dengan
perdamaian, akan tetapi sesuai laporan Hakim Mediator tanggal **15 April 2014**,
upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2014 sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah;---
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (abscur libel), hal ini dapat dilihat dari
rumusan atau uraian gugatan yang tidak tegas dan tidak jelas pada :-----

⇒ Posita **angka 3** yang menyebutkan : ***“....setelah beberapa tahun
menikah mulailah timbul percekcoan secara terus menerus,
dst....*** karena dalam posita gugatan Penggugat hanya menyebulkan
setelah beberapa tahun tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara
jelas dan tegas kapan pastinya mulai percekcoan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APAKAH SETELAH DUA TAHUN ATAUKAH SETELAH TIGA TAHUN PERKAWINAN.....????? -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (abscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa posita gugatan Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing juga mengandung multyinterpretasi, sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan beragam penafsiran. Hal ini sangat bertentangan dengan Teori **Substantieringstheorie** yang menyatakan : “ **Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil “;-**
4. Bahwa dasar-dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 8 Rv, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 yang menyebutkan : “ **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna**
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan yang benar. Penggugat terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam membuat surat gugatan, hal ini menunjukkan ketidaksiapan Penggugat untuk memperhatikan secara formal bentuk dan isi gugatan, yang banyak mengandung kelemahan substansi dan menggunakan kalimat-kalimat kabur, multyinterprestasi dalam pencantuman kata-kata, sehingga dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat akan menjadi masalah hukum terkait

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan keberada gugatan sehingga gugatan penggugat seharusnya diperbaiki dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan klijlverklaard*);-----

6. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam eksepsi dapat diputus terpisah dari pokok perkara dengan putusan sela, sehingga tidak buang-buang waktu untuk memeriksa perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya; ;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;-----
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada hari rabu, tanggal 20 April 1966 bertempat di
4. Tegallinglah sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Keterangan Kawin tertanggal 8 Januari 2014, yang dibuat oleh Plt. Kepala Kelurahan DENPASAR;---
5. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama ;-----

1. I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

6. ANAK 6 PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan bahagia. Tergugat sebagai istri selalu berusaha untuk tetap berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut pertengkaran/percekcokan dan ketidak harmonisan karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang diuraikan dalam **Posita angka 3** Gugatan Penggugat. Dalam hal ini hanya Penggugatlah yang menilai demikian sedangkan Tergugat beranggapan bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis. Sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil-dalil pembeda saja dalam penyusunan gugatannya untuk memenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat material suatu gugatan. Padahal selama ini Tergugat merasa tidak pernah cekcok ataupun bertengkar dengan Penggugat yang mana dapat menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan;-----
3. Bahwa Tergugat juga dapat menanggapi Posita gugatan Penggugat **angka 3**, dimana Tergugat tidak meninggalkan rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Namun, Tergugat hanya menenangkan diri saja dan tidak ingin Penggugat melakukan kekerasan fisik maupun psikis lagi terhadap Tergugat.,

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1993

Sejak tahun 1993 sikap Penggugat mulai berubah dimana tanpa alasan yang jelas Penggugat menyuruh Tergugat untuk tinggal di gudang tanpa diberikan fasilitas apapun dan juga tidak diberikan makanan oleh Penggugat. Saat Tergugat tinggal di gudang para tetanggalah yang membawakan Tergugat makanan. Dan puncaknya adalah pada tahun 1993 dimana Penggugat melakukan kekerasan fisik sehingga Tergugat harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang Tergugat derita. Oleh karena itu, sejak kejadian tersebut Tergugat tinggal bersama anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama I ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

4. Bahwa sesungguhnya kejadian tersebut dapat diatasi karena Tergugat selalu ini mencoba memahami sifat Penggugat datetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita gugatan Penggugat **angka 4**, dimana sebenarnya Penggugat tinggal sendiri tersebut karena Penggugat telah mengusir Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga anak pertama Penggugat dengan Tergugat harus tinggal di rumah kontrakan dan anak Ke-5 tinggal bersama mertua. Sedangkan Tergugat tinggal bersama anak pertamanya. Dan selama ini anak pertama dan kelima lah yang melakukan kewajiban-kewajiban di banjar, dan melaksanakan swadarmanya sebagai anak;-----
6. Bahwa selama tinggal bersama anak pertama Penggugat dengan Tergugat justru Penggugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberikan perhatian, perlindungan, pengawasan dan menanggung kehidupan istri malah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai seorang suami dan menelantarkan istri serta

mengusir anak-anaknya dari rumah Penggugat dengan Tergugat;-

7. Bahwa Tergugat sangat terkejut dengan adanya gugatan ini, dan tidak mengerti terhadap alasan-alasan gugatan perceraian ini, mengingat saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah lanjut usia. Dan sudah seharusnya Penggugat dengan Tergugat dapat menikmati masa tua bersama;-----

8. Bahwa ternyata yang menjadi alasan utama Pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah untuk dapat menjual tanah warisan leluhur Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) are yang terletak di DENPASAR;-----

9. Bahwa selama ini tanah warisan seluas 22 (dua puluh dua) are tersebut dipergunakan oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya di Banjar. Oleh karena itu, baik Tergugat maupun anak-anak menolak gugatan perceraian ini seluruhnya. **Sebab selama ini Penggugat hanya memikirkan haknya saja atas tanah warisan tersebut.**

Akan tetapi, Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya baik melaksanakan kewajiban selaku orang tua sekaligus suami dan melaksanakan kewajibannya di Banjar. Padahal sesuai dengan hukum adat bali harta warisan tersebut dipergunakan juga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada baik untuk adat maupun untuk keluarga BUKAN hanya untuk kepentingan pribadi;-----

10. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada Penggugat pada tahun 1995 pernah menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan Tergugat dan pada tahun 2011

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah Tergugat memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli tersebut ternyata cap jempol Tergugat telah dipalsukan oleh Penggugat. Atas hal tersebut kemudian Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi atas tindak pidana telah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 654/Pid.B/2012/PN.Dps. Selain itu, Dalam putusan tersebut juga ditegaskan

bahwa seharusnya penggugat tetap menghormati tergugat karena pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih suami istri;

11. Bahwa dalam perkembangannya kemudian Penggugat mengizinkan anak Ke-5 Penggugat dengan Tergugat untuk membangun diatas sisa tanah warisan yang terletak di DENPASAR. Akan tetapi, pada saat anak Ke-5 Penggugat dengan Tergugat membangun tiba-tiba Penggugat melaporkan anak Ke-5 Penggugat dengan Tergugat atas tindak pidana membuat perasaan tidak enak penyerobotan tanah. Namun atas hal tersebut anak Ke-5 Penggugat Dengan Tergugat dinyatakan bahwa perbuatannya bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perkara perdata. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 281/Pid.R/2013/PN.Dps. ;-----

12. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan penggugat dinyatakan kabur (Obscuurlibel) untuk selanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvan klikverklaard) dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banyak karena gugatan dalam gugatan yang tidak jelas serta mengandung

kekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur (Obscure libell) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klikj verklaard), hal ini bertentangan dengan pasal 8 Rv (baca: **Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973**) menyebutkan “ **Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna** ”;-----

13. Bahwa Penggugat dengan sengaja membuat suasana seolah-olah terjadi perselisihan, sehingga menurut logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak sebagai sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. **Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989** menyatakan : “ **Bahwa orang yang menimbulkan percekcoakan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian / berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoakan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 f, PP No. 9 tahun 1975** ”;-----

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh Dalil-dalil Penggugat atau setidaknya.

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
dipersidangkan mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin No. 474/DEM/I/2014 tertanggal 8 Januari
2014 disahkan oleh Kepala Kelurahan DENPASAR ANAK 4 PENGGUGAT

DAN TERGUGATdiberi tanda bukti

P-1 ;-----

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 517103111060200 tertanggal 11
Nopember 2006 dengan Kepala Keluarga ANAK 5 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT diberi tanda bukti

P-2 ;-----

3. Foto Copy Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 341/
Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal 20 Maret 2013 dengan TERGUGAT dan
PENGGUGAT diberi tanda bukti P-3 ;-----

4. Foto Copy Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 106/
Pdt/2013/PT.Dps. tertanggal 18 September 2013 dengan Pembanding
(TERGUGAT) dan Terbanding I (PENGGUGAT) diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat-surat bukti tersebut diberi tanda
P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas,
Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah

paman saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 6 (enam) oranng anak ;-----
- Bahwa orang tua saksi (almarhum) pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering main judi dan suka merokok ;-----
- Bahwa Penggugat sering marah – marah kepada Tergugat karena Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga menyebabkan ereka sudah pisah kurang lebih sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama anaknya yang laki-laki ;-----

2. **SAKSI** : **SAKSI** **2**

PENGGUGAT ;-----Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah tidur di rumahnya Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya anak yang sering datang menengok Penggugat yang bernama Ketut ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat hanya hidup sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat masak sendiri di rumahnya, dan apabila ada upacara adat Penggugat di bantu oleh anaknya yang bernama Ketut ;-----

3. **SAKSI ; SAKSI 3 PENGGUGAT** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;-----

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang Penggugat karena saksi pernah tidur di rumahnya

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat punya anak yang sering datang menengok

Penggugat yang bernama Ketut ;-----\

- Bahwa saksi tahu Penggugat hanya hidup sendiri ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat masak sendiri di rumahnya, dan apabila ada upacara adat Penggugat di bantu oleh anaknya yang bernama Ketut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171031111060200 Tertanggal 16 Pebruari 2014 atas nama Kepala Keluarga ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberi tanda bukti T-1 ;-----

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 654/Pid.B/2012/PN.Dps. Tertanggal 26 Nopember 2012 diberi tanda bukti T-2 ;-----

--

3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 654/Pid.B/2012/PN.Dps. Tertanggal 26 Nopember 2012 diberi tanda bukti T-3

4. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perbandingan Sidik Jari Terhadap Tersangka PENGGUGAT di Reskrimun Polda Bali Tanggal 12 Januari 2012 diberi tanda bukti T-4 ;-----

5. Foto Copy Surat Persetujuan Dan Kuasa Dari TERGUGAT Kepada I Made Suwetja tertanggal 7 Juni 2011 diberi tanda bukti T-5 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dibawah sumpah

menerangkan sebagai berikut --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung dari Penggugat Tergugat -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan dan saksi adalah anak yang pertama ;--
- Bahwa orang tua saksi yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tahun 1985 – 1986 sampai sekarang sudah kurang lebih 30 (tiga) puluh tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi diantara mereka, sehingga menyebabkan mereka sering bertengkar ;-----
- Bahwa menurut Penggugat Tergugat tidak bisa mengurus rumah tangga ;--
- Bahwa menurut saksi Penggugat terlalu egois semua keinginannya harus dituruti ;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering ribut, dan Penggugat sering ringan tangan dan demi keselamatan Tergugat saksi mengambil Tergugat untuk diajak tinggal bersama Tergugat ;-----

2. **SAKSI : ANAK 5 PENGUGAT DAN TERGUGAT** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung dari Penggugat Tergugat -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 6 (enam) orang anak 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan dan saksi adalah anak yang pertama ;-----

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1985 – 1986 sampai sekarang sudah kurang lebih 30 (tiga) puluh tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi diantara mereka, sehingga menyebabkan mereka sering bertengkar ; -----
- Bahwa menurut Penggugat Tergugat tidak bisa mengurus rumah tangga ;-----
- Bahwa menurut saksi Penggugat terlalu egois semua keinginannya harus dituruti ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di lempari batu oleh Penggugat ;-----

3. **SAKSI : SAKSI 3 TERGUGAT**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah bibi saksi ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu dari orang tua saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----
- Bahwa Tergugat sering mengadu kepada orang tua saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;-----

4. **SAKSI : SAKSI 4 TERGUGAT**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** pernah minta perlindungan kepada saksi, karena waktu itu ibunya (Tergugat) saksi liat berdarah, karena bertengkar dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar keributan di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung ;-----

5. **SAKSI : SAKSI 5 TERGUGAT**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi dengar Tergugat berdarah – darah dan dibawa ke bidan karena bertengkar dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan pasti diberitahu apabila ada warganya yang bertengkar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Juni 2014 sedangkan dan selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang sebagaimana dalam Berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala hal - ichwal yang terjadi selama pemeriksaan persidangan sebagaimana secara lengkap dan terperinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap pula telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , oleh karena telah menyangkut pokok perkara, Eksepsi tersebut harus di tolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT, , SAKSI 2 PENGGUGAT** dan saksi **SAKSI 3**

PENGGUGAT . ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya itu, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 5 dan 5 (lima) orang saksi , yang bernama : **1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 5 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. SAKSI 3 TERGUGAT , 4. SAKSI 4 TERGUGAT, 5 SAKSI 5 TERGUGAT, ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh

Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berupa Surat Keterangan Kawin No. 474/DEM/I/2014 tertanggal 8 Januari 2014 diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 April 1966 . Surat keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang menerangkan bahwa mereka adaah benar pasangan suami istri, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum; -----

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis

akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan

perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan dimaksudkan bahwa suatu perkawinan selain merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama (ikatan lahir), perkawinan juga harus berlangsung dengan kesungguhan pria dan wanita tersebut untuk hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama (ikatan lahir, batin) tanpa ikatan batin ini ikatan lahir akan menjadi

rapuh; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami

isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena adanya perbedaan pendapat/prinsip yang sangat mendasar sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekcoan yang berlangsung secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya "; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat dalam jawabannya ternyata Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 30 (iga puluh) tahun karena adanya ketidakcocokan: -----

• Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan memang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyebabkan Penggugat mengalami tekanan psikis dalam rumah tangganya

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditambah dengan Pernyataan Penggugat selama persidangan yang menyatakan bahwa ingin tetap bercerai karena sudah tidak kuat secara batin, maka sesuai dengan pertimbangan Yurisprudensi di atas dan mengingat suatu perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin maka meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, namun pihak yang lain tetap ingin untuk bercerai artinya perkawinan adalah sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin yaitu secara lahir antara Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak hidup bersama lagi selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan secara bathin Penggugat sudah tidak ada niat untuk menjalin hubungan suami istri lagi dengan Tergugat sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut

merupakan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ; --

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berdasarkan Surat Keterangan Kawin yang dibuat oleh Plt. Kepala Kelurahan DENPASAR tertanggal 8 Januari 2014, **Putus Karena Perceraian.**

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang Permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **JUM'AT** tanggal **11 JULI 2014** oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI,SH.** dan **ACHMAD PETEN SILI,SH,MH..** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota, Putusan tersebut pada hari : **S E N I N**, Tanggal **14 JULI**

2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **DJAELANI,SH.**

PARULIAN SARAGIH, SH. MH

2. **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.**

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 300.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.0 00,-
5. M e t e r a i.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah) ;-----

CATATAN : -----

Hal 25 dari 23 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari RABU Tanggal 23 Juli 2014 Tergugat

melalui kuasanya (GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSI,SE.,SH.) telah
mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 156/
Pdt.G/2014/PN. Dps. Tanggal **14 Juli 2014** tersebut -----

Panitera Pengganti,.

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. 19630424.198311.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)